



**DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM ATAS  
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI  
BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MA  
NO.2184K/PID.SUS/2022 DAN  
NO.2199K/PID.SUS/2022)**

**TESIS**



**Disusun oleh :  
YUNIAR YUDHA HIMAWAN  
NIM.22202021033**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCARSARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2023**

## ABSTRAK

**Himawan**, Yuniar Yudha. 2023. *Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Kasasi Ma No.2184k/Pid.Sus/2022 Dan No.2199k/Pid.Sus/2022)*. Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum. Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing:

**Kata Kunci:** Disparitas Pidana Putusan Hakim, Tindak Pidana Persetubuhan, Anak di Bawah Umur

Putusan Hakim seringkali memberikan perbedaan hukuman untuk kejahatan yang sama karena pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif. Selain itu juga tidak terdapat pedoman pemberian hukuman yang bersifat umum pada KUHP Serta adanya sistem pidana minimum dan maksimum umum serta maksimal khusus untuk tiap-tiap kejahatan dapat menyebabkan adanya disparitas pidana termasuk dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Adanya disparitas pidana tersebut dapat memberikan akibat yang cukup fatal jika dihubungkan terhadap *correction administration*. Pelaku tindak kriminal yang sudah diberikan hukuman tersebut akan membandingkan hukuman yang diberikan kepadanya dengan terpidana lainnya dan jika terjadi disparitas pidana, pelaku tersebut akan menganggap bahwasanya dirinya merupakan korban dari penegakan hukum yang tebang pilih

Fokus penelitian ini yaitu Mengapa terjadi disparitas pidana dalam Putusan Mahkamah Agung terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur? dan Bagaimana upaya untuk mengurangi adanya disparitas pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur? Peneliti memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan yuridis deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang mana dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dianalisis dengan seleksi data, interpretasi data, penyusunan data untuk penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Bahwa terjadi disparitas pidana Putusan Hakim MA No.2184K/Pid.Sus/2022, yang menolak Permohonan Kasasi sehingga terdakwa divonis berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.1375/PID.SUS/2021/PTSBY dengan pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp.30.000.000,00 dengan Putusan MA No. 2199K /Pid.Sus/2022 MA yang menolak Permohonan Kasasi dengan memperbaiki putusan banding No.1334/PID.SUS/2021/PTSBY yang menguatkan Putusan PN Sumenep No.169/Pid.Sus/2021/PNSmp sehingga

terdakwa divonis hukuman penjara 2 tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,00. 2) Penyebab terjadinya disparitas pidana yaitu karena faktor hukum sebat tidak memuat pedoman pemberian pidana yang berisikan asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dimana yang ada hanyalah aturan pemberian pidana sehingga tidak ada standar pemidanaannya dan faktor hakim yang mencakup sifat internal dan sifat eksternal yang sulit untuk dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai (human equation) atau personality of the judge” dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang social, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial. 3) Upaya meminimalisir disparitas yaitu menciptakan pedoman pemberian pidana. Adapun saran dari penulis yaitu 1) Perlunya menciptakan suatu pedoman pemberian pidana sehingga memungkinkan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh fakta dari kejadian-kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, kejelasan ukuran alat bukti serta keadaan pelaku saat perbuatan pidana itu dilakukan. 2) Pembentukan lembaga semacam yang terdapat di Amerika Serikat, yakni di Eastern District of Michigan yang disebut Sentencing Council. Hakim yang sedang mengadili perkara dan mempunyai tanggung jawab untuk menjatuhkan pidana dalam suatu kasus dapat berkonsultasi kepada kawan-kawannya di dalam lembaga ini. 3) Menciptakan seleksi dan pelatihan bagi para hakim yang dapat mempersiapkan hakim dengan memberikan informasi tentang masalah-masalah perpidanaan dengan segala aspeknya baik yang menyangkut aspek filosofi pemidanaan, obyek pemidanaan dan bagaimana untuk menjadi hakim yang sukses serta diciptakannya kesatuan wawasan dari para penegak hukum dalam arti luas (termasuk masyarakat), terhadap aliran hukum pidana yang kita anut dan tujuan pemidanaan dalam hukum positif.

Yuniar Yudha Himawan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem yang ada pada sebuah masyarakat yang bertujuan sebagai alat penanggulangan permasalahan tindak pidana.<sup>1</sup> Sistem tersebut berhubungan erat dengan kondisi masyarakat serta peradaban mereka sehingga Sistem Peradilan Pidana akan terus berinteraksi, mengalami interkoneksi dan interdependensi terhadap kondisi lingkungan yang ada dan juga subsistem dari Sistem Peradilan Pidana tersebut.<sup>2</sup>

Sistem tersebut meliputi subsistem penunjang yang terdiri dari aparatur kepolisian, kejaksaan, pengadilan sehingga lembaga pemasyarakatan yang saling terintegrasi untuk dapat merubah suatu input sehingga dapat menjadi output dalam meraih tujuan Sistem Peradilan Pidana yang bentuknya dapat berwujud resosialisasi pelaku kejahatan,

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Pevadilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kehajatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: PPKPH UI, 1994),48.

<sup>2</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), 41.

mencegah adanya tindak pidana dan juga menciptakan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Sistem Peradilan Pidana merupakan alat yang bertujuan untuk meminimalisir permasalahan kejahatan sehingga dituntut untuk dapat bekerja optimal. Hal tersebut seperti pendapat Mulyadi yang menyatakan bahwasanya indikator efektivitas Sistem Peradilan Pidana Salah satunya yaitu tingkat disparitas pemidanaan.<sup>4</sup>

Putusan hakim dalam Sistem Peradilan Pidana yang ada di negara Indonesia terhadap sebuah permasalahan merupakan suatu hal yang penting karena dapat memberikan suatu perbedaan hukuman walaupun kejahatan yang dilakukan sama. Hakim memiliki keluasaan wewenang dalam memilih jenis kejahatan berdasarkan apa yang dikehendaki sebab asas hukum yang dianut oleh pidana positif Indonesia memakai sistem alternatif untuk memberikan hukuman pidana.<sup>5</sup>

Hal lain yang berpengaruh terhadap kebebasan Hakim untuk memberikan suatu sanksi pidana yaitu adanya sistem pidana minimum dan maksimal umum serta maksimal khusus untuk tiap-tiap kejahatan. Belum

---

<sup>3</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), 41.

<sup>4</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), 120.

<sup>5</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), 107.

terdapatnya pedoman dalam memberikan hukuman yang bersifat umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dinilai menjadi landasan bagi Hakim untuk bebas memberikan hukuman pada putusannya. Terkait hal tersebut Sudarto menjelaskan bahwasanya kebebasan yang dimiliki oleh Hakim untuk menentukan hukum bukanlah suatu kebebasan mutlak yang dapat menimbulkan adanya ketidak serasian dan berdampak dengan munculnya perasaan tidak *sreg* yang dialami oleh masyarakat sehingga dibutuhkan adanya pedoman pemberian hukuman dalam KUHP yang bertujuan untuk meminimalisir adanya perbedaan hukuman Walaupun kecil kemungkinan untuk bisa menghapuskannya sama sekali.<sup>6</sup>

Permasalahan yang selanjutnya timbul sebagai konsekuensi dari keadaan tersebut yaitu adanya disparitas pidana. Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan bahwasanya disparitas pidana bisa dikategorikan ke dalam beberapa klasifikasi yakni:<sup>7</sup>

1. Disparitas antara suatu delik yang sama
2. Disparitas antara delik dengan derajat keseriusan yang sama
3. Disparitas Pidana dari satu Majelis kehakiman
4. Disparitas pidana dari majelis hakim yang berbeda dalam suatu delik yang sama

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2017),61

<sup>7</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum UI Press, 2013),7.

Berdasarkan pandangan dari Harkristuti Harkrisnowo tersebut dapat dimengerti tentang klasifikasi dan juga sejarah adanya disparitas pidana dalam penegakan hukum. Disparitas tersebut dapat muncul dalam suatu kejahatan yang sama, perbedaan tingkat keseriusan tindak kriminal, putusan suatu majelis hakim maupun dengan majelis hakim lainnya dalam kasus yang sama. Hal tersebut dapat menciptakan inkonsistensi dalam sistem peradilan. Pandangan yang dijelaskan Harkristuti Harkrisnowo tersebut juga diperkuat dengan pandangan dari Muladi dan Barda Nawawi terkait konsep disparitas pidana yang menjelaskan bahwasanya "putusan hakim sudah seyogyanya memuat keseimbangan pemidanaan yang berangkat dari adanya suatu keserasian pertimbangan, baik dari keputusan terdahulu, keputusan hakim lainnya pada tindak pidana sejenis, keadilan masyarakat serta juga keadilan untuk pelaku tindak pidana."<sup>8</sup>

Muladi juga menjelaskan bahwasanya timbulnya disparitas pidana tersebut berawal dari hukum itu sendiri. Hakim dalam hukum positif Indonesia memiliki keluasaan wewenang dalam menetapkan jenis pidana karena mengacu penggunaan sistem alternatif untuk menghukum pelaku tindak pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, (Surabaya: Srikandi, 2015), 44.

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010),56

Penggunaan sistem alternatif untuk menjerat pelaku pidana tersebut misalnya dapat dilihat dalam Pasal 188 KUHP yaitu: "Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, banjir atau ledakan, diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun atau Pidana kurungan maksimal 1 tahun atau pidana denda maksimal Rp. 4.500,00 jika karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang, nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati "

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas maka bisa dilihat bahwa terdapat beberapa ancaman pidana pokok untuk pelaku tindak kriminal yang sama secara alternatif. Diantara berbagai ancaman pidana pokok tersebut maka terdapat yang paling tepat untuk diberikan kepada pelaku tindak pidana. Hakim turut pula memiliki kebebasan dalam menentukan beratnya hukuman bagi pelaku sebab peraturan yang ada hanya menentukan batasan maksimal dan juga batasan minimum saja.

Muladi menambahkan bahwasanya munculnya disparitas pidana juga terjadi karena beberapa faktor baik internal dan juga faktor eksternal dari diri hakim sendiri sebab telah melekat dan menjadi atribut hakim sebagai *human equation* atau Insan Peradilan. Insan peradilan tersebut akan berhubungan dengan kondisi latar belakang sosial, pemahaman keagamaan, pengalaman dan juga tingkah laku masyarakat. Faktor-faktor tersebut turut mengambil andil besar bagi Hakim dalam menetapkan

hukuman kepada pelaku tindak kriminal dibandingkan hanya dengan didasarkan pada sifat dan juga kepribadian pelaku tindak kriminal.<sup>10</sup>

Seorang Hakim yang memiliki pandangan bahwasanya aliran klasik lebih baik dibandingkan aliran modern memiliki kecenderungan untuk memberikan pidana secara lebih berat karena hakim tersebut memandang bahwasanya pidana wajib disesuaikan terhadap tindakan kriminal yang dilakukan. Jadi yang dijadikan fokus merupakan tindak kriminal yang dilakukan.<sup>11</sup> Begitupun jika hakim yang memiliki pandangan bahwasanya aliran modern lebih baik cenderung akan memberikan hukuman lebih ringan karena hakim tersebut akan berfokus terhadap pelaku dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan sehingga pembedaan didasarkan pada diri pelaku tindak kriminal.<sup>12</sup>

Aliran modern dalam hukum tersebut juga menggantikan kepercayaan dengan ilmu pengetahuan yang berangkat dari adanya berbagai penemuan dalam keilmuan untuk mendukung pembinaan bagi pelaku tindak kriminal berdasarkan filsafat individualisme yang turut menjadikan makin banyaknya faktor penyebab disparitas pidana. Hal tersebut dikarenakan adanya pengakuan terhadap kondisi tertentu baik

---

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 58

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 59

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 59

secara fisik, mental dan juga lingkungan yang bisa dijadikan alasan peringan hukuman.<sup>13</sup>

Peraturan pidana dapat dianggap baik jika sejalan terhadap tuntutan perkembangan sosial dan dapat dijadikan sarana dalam menjalankan tindakan preverensi umum.<sup>14</sup> Demikian halnya dengan upaya menghadapi tindak pidana kepada anak.

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak) adalah sebuah regulasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada seluruh anak di Indonesia. Tujuan utama dari undang-undang tersebut adalah untuk mengurangi dan mencegah segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi terhadap anak, serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang adil dan merata. Dengan adanya Undang-Undang

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 60

<sup>14</sup> Moh Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 44.

Perlindungan Anak ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang serta hak-hak anak di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut juga bertujuan untuk mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Pasal-Pasal yang mengatur mengenai tata cara pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, baik melalui jalur hukum maupun jalur non-hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut juga mengatur mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak ini, diharapkan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga, dapat bersama-sama memperkuat perlindungan anak dan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hak-hak dan kepentingan anak

Menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tahun 2018 terdapat 5.829 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke kepolisian di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 3.307 kasus di antaranya adalah tindak pidana kekerasan seksual. Selain

itu, terdapat juga 3.496 kasus pelecehan seksual dan 1.319 kasus eksploitasi anak. Hal itu menjadikan banyak pelaku delik kepada anak yang terjerat undang-undang Perlindungan Anak sehingga putusan yang diberikan majelis hakim terkait delik terhadap anak tersebut juga beragam.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tahun 2020 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Terdapat 51 Kasus Perkara Anak di Wilayah Kepulauan Madura pada Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut: Pengadilan Negeri Pamekasan dengan Total 14 Perkara, Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Total 20 Perkara, Pengadilan Negeri Sampang dengan Total 19 Perkara, dan Pengadilan Negeri Sumenep dengan Total 12 Perkara. Adapun di tingkat Pengadilan Tinggi Surabaya terdapat total 618 Perkara Anak pada Tahun 2020. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak adalah generasi penerus bangsa.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka sudah seyogyanya pemerintah dan juga masyarakat bersinergi untuk berupaya dengan kesungguhan penuh dalam menanggulangi ancaman tindak pidana terhadap anak. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwasanya penegakan hukum di lapangan Mengalami berbagai permasalahan misalnya terkait saling lempar tanggung jawab dan juga inkonsistensi penegakan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terhadap anak.

Pemerintah juga telah memberlakukan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang mana aturan tersebut telah menjerat banyak pelaku yang melanggar aturan tersebut. Adapun sanksi untuk pelaku yang melanggar undang-undang Perlindungan Anak tersebut juga beragam sebab Hakim memiliki kebebasan dalam memberikan hukuman berdasarkan undang-undang yang ada. Undang-undang Perlindungan Anak dapat dijadikan dasar untuk memberi hukuman kepada pelaku tindak pidana terhadap anak, walaupun undang-undang tersebut hanya memberikan batasan maksimal bagi Hakim untuk memvonis pelaku tindak pidana terhadap anak. Hal tersebut menjadikan Hakim memiliki kebebasan dalam memberikan hukuman kepada pelaku asalkan tidak melebihi batasan maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang.

Hal tersebut menjadikan adanya perbedaan hukuman atau disparitas pidana dalam dua kasus yang hampir mirip. Contohnya yaitu pemberian hukuman dalam putusan Hakim Mahkamah Agung pada perkara tingkat kasasi, yaitu pelanggaran pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Putusan

No.2184K/Pid.Sus/2022 dan No.2199K/Pid.Sus/2022. Pada Putusan No.2184K/Pid.Sus/2022 Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep sehingga terdakwa divonis dengan putusan banding oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya No.1375/PID.SUS/2021/PTSBY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan akan diganti hukuman penjara 2 (dua) bulan yang merubah Putusan PN Sumenep No.207/Pid.Sus/2021/PNSmp. Sementara Pada Putusan No.2199K/Pid.Sus/2022 Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep dengan memperbaiki putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya No.1334/PID.SUS/2021/PTSBY yang menguatkan Putusan PN Sumenep No.169/Pid.Sus/2021/PNSmp dengan hukuman penjara 2 tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,00 dimana jika denda tersebut tidak dibayarkan diganti hukuman penjara 2 bulan.

Apabila melihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh negara secara merdeka dalam penyelenggaraan peradilan untuk penegakan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya NKRI

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut maka kekuasaan kehakiman berhubungan erat terhadap kekuasaan dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia.<sup>15</sup> Jika dihubungkan dengan Sistem Peradilan Pidana, pemidanaan dan juga pidana menjadi jantung dan juga hal yang Sentral. Hal tersebut terjadi sebab putusan Dalam hal ini untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak kriminal akan memiliki konsekuensi yang besar baik bagi pelaku, korban hingga masyarakat. Hal tersebut akan diperparah Jika keputusan yang diberikan oleh Hakim dianggap kontroversial Karena pada dasarnya kebenaran sendiri sejatinya memiliki sifat nisbi dan didasarkan pada perspektif yang dianut. Untuk dapat mengukur nilai-nilai keadilan dalam putusan hakim Maka terdapat beberapa indikator yang sering diistilahkan sebagai disparitas pidana. Disparitas pidana tersebut akan memberikan konsekuensi luas sebab mengandung pertimbangan konstitusi yang berhubungan dengan kebebasan manusia dan juga hak negara dalam memberikan hukuman. Pidana sendiri terkait konteks tersebut dapat dijelaskan sebagai pemberian derita kepada seseorang maupun badan tertentu secara sengaja dari pihak yang memiliki kuasa atau wewenang karena sudah berbuat tindakan kriminal dan melanggar undang-undang.

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 57.

Adanya disparitas pidana tersebut dapat memberikan akibat yang cukup fatal jika dihubungkan terhadap *correction administration*. Pelaku tindak kriminal yang sudah diberikan hukuman tersebut akan membandingkan hukuman yang diberikan terhadapnya dengan terpidana lainnya dan jika terjadi disparitas pidana, pelaku tersebut akan menganggap bahwasanya dirinya merupakan korban dari penegakan hukum yang tebang pilih.<sup>16</sup> Hal itu akan menjadikan pelaku tidak menghargai hukum dan cenderung sulit untuk dimasyarakatkan, padahal di lain sisi menghargai hukum adalah salah satu tujuan pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat permasalahan serius dan kompleks sebab disparitas pidana yang menonjol dapat dijadikan indikator gagalnya sistem dalam menciptakan keadilan dan juga menjadikan turunnya kepercayaan publik atas sistem penyelenggaraan hukum pidana.<sup>17</sup>

Terdapatnya disparitas pidana dalam putusan hakim atas tindak pidana persetujuan terhadap anak menggugah ketertarikan penulis untuk mengkaji dan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam tesis berjudul: "Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetujuan

---

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 54.

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 54.

Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No.2184K/PID.SUS/2022 dan No.2199K/Pid.Sus/2022)"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada pemaparan latar belakang permasalahan di atas penulis mengemukakan pokok permasalahan dalam tesis ini yaitu:

- 1.2.1 Mengapa terjadi disparitas pidana dalam Putusan Mahkamah Agung terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur?
- 1.2.2 Bagaimana upaya untuk mengurangi adanya disparitas pidana terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan dari penulisan tesis ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan adanya disparitas pidana dalam putusan Mahkamah Agung atas tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur
- 1.3.2 Untuk mengetahui upaya yang bisa dilakukan guna meminimalisir adanya disparitas pidana atas tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur

#### 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai putusan pengadilan. Sedangkan dalam lingkup substansi penelitian ini hanya terbatas pada disparitas putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur antara putusan Kasasi MA No.2184K/PID.SUS/2022 dan No.2199K/Pid.Sus/2022

#### 1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian tesis ini baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah:

##### 1.5.1 Secara Teoritis

Adanya tesis ini semoga bisa menjadi tambahan pemikiran bagi keilmuan terutama ilmu hukum dalam menegakkan hukum pidana di lingkungan Hakim Dan bisa dijadikan dasar pertimbangan untuk meminimalisir adanya disparitas pidana khususnya terkait putusan yang berhubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak sehingga dapat menciptakan keadilan kepada masyarakat.

### 1.5.2 Secara Praktis

1.5.5.3 Hasil tesis ini dapat meningkatkan kapasitas peneliti untuk mengimplementasikan keilmuan yang didapatkan selama kuliah di Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang

1.5.5.3 Adanya tesis ini semoga bisa memberikan kebermanfaatan untuk menegakkan dan mengimplementasikan hukum pidana pada keseharian masyarakat dan juga dapat menjadi tambahan referensi untuk pihak pengambil kebijakan terutama dalam penegakan hukuman tindak kriminal terhadap anak di bawah umur

1.5.5.3 Adanya tesis ini semoga bisa menambah pemahaman secara lebih jelas untuk aparat hukum dalam menyelesaikan delik terhadap anak sehingga dapat meminimalisir adanya disparitas pidana

1.5.5.3 Adanya tesis ini semoga bisa menambah informasi dan juga gambaran untuk masyarakat terkait Bagaimana penegakan hukum dalam menyelesaikan delik terhadap anak sehingga

mendukung terciptanya lingkungan yang bisa memberikan perlindungan lebih baik kepada anak dari segala bentuk delik khususnya kekerasan seksual

## 1.6 Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur sebelumnya telah dilakukan penelitian yang serupa. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu:

Penelitian pertama yakni tesis dari Een Indrianie Santoso mahasiswa program magister ilmu hukum UNISSULA dalam tesis yang berjudul “Disparitas Pidana Terhadap Perkara Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak)” memiliki kesamaan yakni mengkaji terkait adanya disparitas putusan hakim atas kasus perkara anak. Adapun Letak perbedaan dengan tesis dari Een Indrianie Santoso tersebut yaitu kajian terhadap akibat disparitas pidana terhadap anak pelaku dan korban tindak pidana pencabulan dengan kekerasan antara Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.SusAnak/2017/PN. Dmk dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN, sementara penulisan tesis ini mengkaji terkait adanya disparitas pidana dalam putusan kasasi Mahkamah Agung

No.2184K/PID.SUS/2022 dan No.2199K/Pid.Sus/2022 atas adanya tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur dalam aspek penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut serta upaya meminimalisir adanya disparitas pidana

Penelitian kedua yaitu jurnal hukum yang ditulis oleh Agus Maksum Mulyohadi yang berjudul "Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali tahun 2009-2013)" dalam jurnal jurisprudence Volume 5 Nomor 2 September 2015. Adapun kesamaan dengan penelitian tersebut yaitu pembahasan terkait disparitas pidana putusan hakim, sementara Perbedaannya terletak pada pembahasan dalam jurnal Agus Maksum Mulyohadi berdasarkan perspektif perlindungan hak-hak anak dan menggunakan studi kasus Pengadilan Negeri Boyolali tahun 2009-2013 dimana anak menjadi pelaku dan juga korban sedangkan dalam penulisan tesis ini, peneliti mengkaji penyebab adanya disparitas pidana dalam putusan kasasi Mahkamah Agung tentang tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur yang mana pelakunya merupakan orang dewasa. Adapun perbedaan lainnya yaitu jurnal dari Agus Maksum Mulyohadi mengkaji terkait dampak adanya disparitas pidana baik bagi korban dan juga pelaku,

sementara dalam tesis ini peneliti mengkaji terkait upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalisir adanya disparitas pidana dalam tindak pidana perkosaan terhadap anak

Penelitian ketiga yaitu jurnal hukum yang ditulis oleh Nadia Trisna mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul "Analisis Disparitas Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Pada Tindak Pidana Perkosaan" memiliki persamaan yaitu mengkaji terkait adanya disparitas putusan hakim dalam hal tindak pidana perkosaan. Adapun letak perbedaannya dengan penelitian tesis ini yaitu terkait fokus penelitian di mana jurnal dari Nadia Trisna tersebut mengkaji terkait pertimbangan hukum Hakim di PN Yogyakarta pada tindak pidana perkosaan umum secara aspek hukum materiil filosofis dan juga penalaran hukum yang logis, sedangkan penelitian tesis ini membahas terkait adanya disparitas pidana dalam tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dalam hal penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan Mahkamah Agung serta upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir adanya disparitas pidana tersebut

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian

No.	PROFIL	JUDUL
1	EEN INDRIANIE SANTOSO  TESIS  UNIVERSITAS ISLAM SULTAN  AGUNG SEMARANG	"DISPARITAS PIDANA TERHADAP  PERKARA ANAK (Studi Kasus Di  Pengadilan Negeri Demak)"
<b>RUMUSAN MASALAH</b>		
<p>1. "Mengapa terjadi disparitas pidana antara putusan No.130/pid.Sus anak/2016/PNDmk dan putusan No.136/pid.SusAnak/2017?PNdmk terhadap putusan No.139/pid.SusAnak/2017/PNDmk?"</p> <p>2. "Apakah dampak adanya disparitas pidana atas anak pelaku delik pencabulan dengan kekerasan antara putusan No.130/pid.Sus anak/2016/PNDmk dan putusan No.136/pid.SusAnak/2017?PNdmk terhadap putusan No.139/pid.SusAnak/2017/PNDmk Bagi korban yang masih anak?"</p>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<p>1. Adanya disparitas pidana dipengaruhi dari peranan terdakwa ketika melangsungkan delik persetujuan maupun pencabulan Apakah di dalamnya mengandung unsur perencanaan atau tidak, Apakah memenuhi unsur kekerasan sehingga korban anak tidak berdaya, atau apakah delik yang dilakukan diawali dengan proses berpacaran terlebih dulu.</p> <p>2. Adapun dampak yang paling terasa bagi korban yaitu dalam perkembangan mental anak korban, sebab adanya disparitas</p>		

	<p>pidana menjadikan korban kecewa atas pemberian putusan dari hakim karena menganggap tidak dapat memberikan keadilan untuk korban.</p>	
	<b>PERSAMAAN</b>	<p>Memiliki kesamaan yakni mengkaji terkait faktor yang menyebabkan adanya disparitas putusan hakim atas kasus perkara anak dari 2 putusan yang berbeda</p>
	<b>PERBEDAAN</b>	<p>Tesis dari Een Indrianie Santoso mengkaji terhadap akibat disparitas pidana terhadap anak pelaku dan korban tindak pidana pencabulan dengan kekerasan antara Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.SusAnak/2017/PN. Dmk dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN, sementara penulisan tesis ini mengkaji terkait adanya disparitas pidana dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No.2184K/PID.SUS/2022 dan No.2199K/Pid.Sus/2022 atas adanya tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur dalam putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut dan upaya meminimalisir adanya disparitas pidana</p>
	<b>KONTRIBUSI</b>	<p>Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan terkait penyebab adanya disparitas pidana dalam perkara anak</p>
<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>

2	<p>AGUS MAKSUM MULYOHADI JURNAL HUKUM JURISPRUDENCE UNIVERSITAS MUHAMADDIYAH SURAKARTA</p>	<p>“DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BOYOLALI TAHUN 2009- 2013)”</p>
<p><b>RUMUSAN MASALAH</b></p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya?</li> <li>2. Bagaimanakan dampak dari adanya disparitas pidana dalam kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya?</li> </ol>		
<p><b>HASIL PENELITIAN</b></p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor penyebab perbedaan pembedanaan terkait yang dilakukan oleh anak merupakan faktor internal, yakni dari Hakim itu sendiri serta aspek eksternal yakni hukum serta aspek yang ada dalam diri pelaku</li> <li>2. Adanya perbedaan pembedanaan terkait delik di mana anak menjadi pelaku delik tersebut dapat memberikan pengaruh buruk yang diantaranya yaitu: A) anak pelaku akan menganggap dirugikan atas putusan yang diberikan Jika ia mengkomparasikan hukumannya dengan hukuman dari pelaku lainnya yang ternyata lebih ringan, B) bagi pelaku yang diberikan hukuman lebih ringan dapat memiliki persepsi bahwasanya melakukan pelanggaran hukum bukan suatu hal yang menakutkan dan tidak memiliki kejuaraan, C) munculnya rasa tidak puas dari publik yang</li> </ol>		

	<p>berusaha untuk mencari keadilan sehingga dapat menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat</p>
<b>PERSAMAAN</b>	<p>Adapun kesamaan dengan penelitian tersebut yaitu pembahasan terkait disparitas pidana putusan hakim</p>
<b>PERBEDAAN</b>	<p>Kajian dalam jurnal Agus Maksun Mulyohadi berdasarkan perspektif perlindungan hak-hak anak dan menggunakan studi kasus Pengadilan Negeri Boyolali tahun 2009-2013 dimana anak menjadi pelaku dan juga korban sedangkan dalam penulisan tesis ini, peneliti mengkaji penyebab adanya disparitas pidana dalam putusan kasasi Mahkamah Agung tentang tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur yang mana pelakunya merupakan orang dewasa. Adapun perbedaan lainnya yaitu jurnal dari Agus Maksun Mulyohadi mengkaji terkait dampak adanya disparitas pidana baik bagi korban dan juga pelaku, sementara dalam tesis ini peneliti mengkaji terkait upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalisir adanya disparitas pidana dalam tindak pidana perkosaan terhadap anak</p>

	<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan terkait penyebab adanya disparitas pidana dalam perkara anak
<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
3	NADIA TRISNA JURNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	"ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA PADA TINDAK PIDANA PERKOSAAN"
<b>RUMUSAN MASALAH</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Apakah dasar pertimbangan putusan hakim di PN Yogyakarta dalam delik perkosaan pada putusan 1 dan keputusan 2 telah sesuai dengan aspek hukum materil, filosofis dan juga penalaran logis?"</li> <li>2. "Apakah disparitas dari dua putusan tersebut?"</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan No.103/Pid.B/PNYK. Sesuai dengan unsur hukum materil, meskipun terdapat anggapan bahwasanya Hakim menginterpretasikan unsur dalam Pasal 285 kurang sesuai dengan keilmuan hukum. Berdasarkan aspek filosofi pemberian hukuman, pidana 2 tahun penjara dinilai kurang menjamin kepentingan umum dan kurang dari unsur kebermanfaatannya sebab tidak memiliki sifat Pencegahan untuk calon pelaku delik yang lain. Berdasarkan unsur penalaran logis hukum, strategi yang dipilih oleh Hakim dinilai sudah sesuai dalam tahapan</li> </ol>		

penalaran hukum dan hukum namun pendapat tidak runtutnya Penataran Hakim apabila ditinjau melalui aspek materiil. Sementara berdasarkan putusan No.42/Pid.B/PNYK apabila ditinjau berdasarkan unsur hukum material maka sudah sesuai, berdasarkan unsur filosofis penjatuhan yang memberikan pidana 3 tahun 6 bulan maka dinilai telah adil dengan pertimbangan bahwasanya korban dan pelaku Sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan badan hingga 9 kali sebelum terjadinya delik pemerkosaan, berdasarkan aspek penalaran hukum maka strategi Hakim telah sangat runtut dan apabila ditinjau baik dari unsur materiil hingga pemberian putusan telah sesuai dengan penalaran hukum yang logis.

2. Disparitas pidana dalam dua putusan tersebut, ada dalam aspek filosofis pemberian hukuman, yakni dalam putusan No.103/Pid.B/PNYK diberikan hukuman 2 tahun penjara sementara dalam putusan No.42/Pid.B/PNYK dijatuhi penjara 3 tahun 6 bulan. Adanya disparitas tersebut bermuara dari pertimbangan yang digunakan oleh Hakim di mana Hakim menggunakan kata kunci untuk dijadikan pertimbangan pokok dalam keputusan No.42/Pid.B/PNYK yakni pelaku dan korban pernah berhubungan badan hingga 9 kali sebelum dilakukan delik pemerkosaan, sementara dalam keputusan No.103/Pid.B/PNYK peneliti tidak memperoleh kata kunci yang dijadikan sebagai pertimbangan

<b>PERSAMAAN</b>	Letak persamaannya yaitu mengkaji terkait adanya disparitas putusan hakim dalam hal tindak pidana perkosaan
<b>PERBEDAAN</b>	Adapun letak perbedaannya dengan penelitian tesis ini yaitu terkait fokus penelitian di mana jurnal dari Nadia Trisna tersebut mengkaji terkait pertimbangan hukum Hakim di PN Yogyakarta dalam delik perkosaan umum secara unsur hukum materil filosofis dan juga penalaran hukum dan, sedangkan penelitian tesis ini membahas terkait adanya diskualitas pidana dalam delik pertumbuhan terhadap anak dalam hal faktor penyebab adanya disparitas pidana putusan Mahkamah Agung dan upaya yang bisa dilangsungkan guna mengurangi adanya disparitas pemidanaan tersebut. Perbedaan lainnya yaitu jurnal Nadia Trisna mengkaji disparitas putusan pada tingkat pertama di PN Yogyakarta, sementara pada tesis ini mengkaji adanya disparitas pidana dalam putusan tingkat kasasi Mahkamah Agung
<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan terkait pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara dalam aspek hukum materil, filosofis penjatuhan putusan dan penalaran hukum yang logis

Sedangkan pada penelitian tesis ini adalah:

Tabel 1. 2 Nilai Kebaruan Penelitian

<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
YUDHA HIMAWAN PRATAMA TESIS UNIVERSITAS ISLAM MALANG	"DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MA NO.2184K/PID.SUS/2022 DAN NO.2199K/PID.SUS/2022)"
<b>RUMUSAN MASALAH</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengapa terjadi disparitas pidana dalam Putusan Mahkamah Agung terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur?</li><li>2. Bagaimana upaya untuk mengurangi adanya disparitas pidana terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur?</li></ol>	
<b>NILAI KEBARUAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analisis terhadap adanya disparitas pidana dalam putusan tingkat kasasi mahkamah agung terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur</li><li>2. Adanya pengkajian terkait usaha yang bisa dilaksanakan agar mengurangi adanya disparitas ppidanaan kepada anak dalam delik persetujuan</li></ol>	

## 1.7 Kerangka Teori dan Konseptual

### 1.7.1 Disparitas Pidana

Disparitas pidana merupakan implementasi atau pemberian hukuman yang tidak sama dalam delik kejahatan yang sama atau dalam bentuk kejahatan yang sifat bahayanya serupa.<sup>18</sup> Disparitas pidana berdasarkan pemikiran Chaeng Molly yang dimuat Muladi yaitu perbedaan hukuman atas suatu delik kejahatan maupun pada delik kriminal yang bahayanya bisa dibandingkan tanpa adanya kejelasan dasar pembenarnya. Berdasarkan pendapat dari RM Jackson yang dimuat mulai, yang menjelaskan bahwasanya disparitas pidana muncul jika terdapat seseorang yang berbuat tindak pidana pada satu perkara yang sama. Apabila melihat KBBI maka pengertian dari disparitas yaitu jarak dan juga perbedaan.<sup>19</sup>

Permasalahan disparitas pidana tersebut merupakan isu Sentral terkait pemberian keadilan dari putusan hakim. Menjelaskan hal tersebut sebagai "disturbing issue" <sup>20</sup> Berdasarkan pendapat dari Harkristuti Harkrisnowo yang menjelaskan bahwasanya

---

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumnus, 2010), 58.

<sup>19</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Balai Pustaka, 2021), 270.

<sup>20</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), 80.

permasalahan disparitas pidana merupakan "*universal issue*" yang merupakan permasalahan Sistem Peradilan Pidana secara umum.<sup>21</sup> Disparitas pidana tersebut muncul jika terdapat perbedaan pemberian hukuman antar majelis hakim

Pengertian dari disparitas pidana yaitu perbedaan pemberian hukuman antara kejahatan yang satu terhadap yang lain meskipun delik kejahatan tersebut sama. Disparitas pidana dapat pula diartikan sebagai perbedaan pemberian hukuman bagi seseorang yang melakukan perbuatan kriminal dalam delik yang sama maupun dalam delik yang memiliki tingkat bahaya yang sama, baik cara melakukannya dengan sendiri maupun dengan bersamaan serta tidak memiliki kejelasan dasar pembenaran. Adanya perbedaan pemberian hukuman tersebut akan berdampak buruk baik bagi pelaku maupun masyarakat karena dapat menghilangkan rasa keadilan.<sup>22</sup>

Harkristuti Harkrisnowo mengelompokkan disparitas pidana kedalam menjadi:

- 1) Disparitas antara suatu tindak kriminal yang sama

---

<sup>21</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum UI Press, 2013), 7.

<sup>22</sup> Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, (St,Paul: Minn, 2020), 281.

- 2) Disparitas antara tindak kriminal dengan derajat keseriusan yang sama
- 3) Disparitas Pidana dari satu Majelis kehakiman
- 4) Disparitas pidana dari majelis hakim yang berbeda dalam suatu tindak kriminal yang sama.<sup>23</sup>

Adanya disparitas pidana tersebut juga menciptakan permasalahan khusus terkait jalannya penegakan hukum di negara Indonesia. Pidana di sisi lain adalah wujud diskresi lembaga kehakiman untuk memberikan putusan, namun di lain sisi disparitas pidana juga dapat menjadikan timbulnya rasa tidak puas bagi pelaku dan juga masyarakat umum.

Disparitas pidana juga dapat memunculkan kecemburuan sosial serta perspektif buruk masyarakat terhadap lembaga peradilan yang akan mendorong terciptanya rasa tidak peduli masyarakat terhadap penegakan hukum. Hal itu akan menjadikan pudar dan turunnya kepercayaan publik terhadap institusi peradilan yang dapat menciptakan kondisi tidak percaya kepada peradilan atau tidak menganggap peradilan sebagai rumah untuk mencari keadilan. Apabila kondisi tersebut berlangsung lama maka Sistem Peradilan Pidana dapat dianggap gagal dan dapat menjadi

---

<sup>23</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum UI Press, 2013), 7.

rangsangan untuk tindakan main hakim sendiri karena masyarakat menganggap bahwa peradilan sudah tidak adil lagi. Disparitas pidana juga dapat menciptakan inkonsistensi putusan peradilan yang bertentangan terhadap konsep rule of law yang dianut negara Indonesia.

Berdasarkan pandangan dari Muladi dan juga Barda Nawawi Arif terkait adanya disparitas pidana, Maka terdapat beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk meminimalisir adanya disparitas pidana tersebut yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Pendekatan yang bertujuan memperkecil adanya disparitas pidana atau "*Approach to minimize disparity*"
- 2) Pendekatan yang bertujuan memperkecil dampak buruk dari adanya disparitas pidana atau "*Approach to minimize the effects of disparity*"

#### 1.7.2 Putusan Hakim

Suatu keputusan oleh Hakim adalah faktor utama untuk menyelesaikan kasus pidana. Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim dalam perkara pidana tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi status terdakwa dan sebagai dasar untuk mempersiapkan tahapan selanjutnya dari

---

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 7.

dikeluarkannya putusan tersebut misalnya dengan melaksanakan banding, kasasi dan sebagainya. Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim juga menjadi mahkota serta representasi dari penegakan keadilan, kebenaran, mentalitas dan juga moralitas Hakim.<sup>25</sup>

Suatu putusan yang dikeluarkan oleh Hakim dan sering diistilahkan menjadi putusan pengadilan merupakan aspek yang ditunggu untuk pihak-pihak yang bersengketa sebab melalui putusan tersebut Setiap pihak akan menemukan titik terangnya. Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim juga dapat memberikan kepastian hukum dan menciptakan keadilan untuk setiap pihak yang bersengketa.<sup>26</sup>

Hakim sebagai aparat negara yang memiliki wewenang untuk penegakan keadilan dan memberikan kepastian hukum wajib mengetahui dengan benar dan seksama terkait duduk permasalahan yang ada dan regulasi yang bisa diimplementasikan baik secara tertulis maupun tidak.<sup>27</sup> Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim merupakan representasi dari nilai keadilan, kebenaran, HAM serta etika

---

<sup>25</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 103.

<sup>26</sup> Moh Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT, Rineka Cipta, 2014), 124.

<sup>27</sup> Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 2018), 83.

dan juga moralitas dari hakim yang memberikan putusan tersebut.<sup>28</sup>

Berdasarkan pandangan dari Lilik Mulyadi yang menjelaskan bahwasanya putusan hakim terdiri dari amar bebas, amar lepas dan juga putusan pemidanaan yang diucapkan majelis hakim dalam proses persidangan kasus pidana dan dibuka untuk umum dan disesuaikan terhadap mekanisme hukum acara pidana sesuai undang-undang.<sup>29</sup>

Berdasarkan KUHP Pasal 1 ayat 11 yang menjelaskan bahwasanya putusan hakim merupakan ucapan Hakim dalam persidangan terbuka baik berbentuk pemidanaan, bebas maupun lepas dari setiap tuntutan yang diatur berdasarkan undang-undang.

### 1.7.3 Tindak Pidana ★★★★★★

Tindak pidana atau *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda atau open dalam sistem hukum pidana Anglo saxon. KUHP Indonesia yang dipengaruhi banyak oleh WvS Belanda juga menerapkan kata *Strafbaarfeit* dalam mengartikan tindak pidana. *Straf* sendiri dapat diartikan sebagai hukuman, *baar*

---

<sup>28</sup> Lilik Muladi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2013), 129.

<sup>29</sup> Lilik Muladi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2013), 130.

dapat diartikan sebagai diperbolehkan, dan juga *feit* dapat diartikan sebagai peristiwa. Berdasarkan susunan kata tersebut maka pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang jika dilakukan akan menjadikan orang yang melakukannya tersebut diberikan hukuman.<sup>30</sup>

Pengertian lain dari tindak pidana yaitu tindakan yang telah mendapatkan larangan berdasarkan undang-undang dan disertai pula dengan ancaman berbentuk hukuman tertentu bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma dan juga mengganggu ketertiban hukum yang dilakukan secara kesengajaan maupun tidak dari pelaku tindakan tersebut.<sup>31</sup>

Pelaku sendiri merupakan Siapa saja yang berbuat pelanggaran dan juga melawan hukum sesuai rumusan perundang-undangan. Pelaku tersebut wajib diberikan hukuman agar memelihara ketertiban masyarakat ketertiban hukum dan juga Kepentingan hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), 59.

<sup>31</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2013), 54.

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 2018), 82.

Berdasarkan pendapat dari sarjana hukum yaitu Pompe, yang mendefinisikan *Strafbaarfeit* sebagai tindakan melanggar atas suatu norma maupun aturan yang berlaku dari seseorang yang disebut sebagai pelaku delik pidana baik dilakukan secara kesengajaan ataupun tidak dan wajib dikenai hukuman tertentu untuk menjaga kepentingan dan ketertiban hukum.<sup>33</sup> *Strafbaarfeit* dalam pendapat Indriyanto Seno Aji adalah tindakan yang jika dilakukan, akan menjadikan orang yang melakukannya dikenai sanksi sebab tindakan tersebut adalah tindakan melawan hukum dan memenuhi unsur kesalahan sehingga wajib dipertanggungjawabkan.<sup>34</sup>

Adapun berdasarkan pendapat dari Moeljatno yang menerangkan bahwasanya tindak pidana merupakan tindakan yang di dalamnya memenuhi sifat serta unsur yang berbeda akan tetapi saling berhubungan. Unsur tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Unsur subjektif, adalah elemen yang mempunyai keterkaitan dengan diri pelaku tindak pidana yang mencakup setiap hal dalam hati Sanubari pelaku tersebut

---

<sup>33</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT, Refika Aditama, 2014), 97.

<sup>34</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof, Oemar Seno Adji & Rekan, 2012), 155.

- 2) Unsur objektif, adalah elemen yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana dan berkaitan terhadap kondisinya yaitu kondisi ketika pelaku melakukan perbuatan pidananya.<sup>35</sup>

Tindakan bisa dianggap sebagai suatu perbuatan pidana jika telah sesuai dengan unsur-unsur tersebut. Berdasarkan pendapat dari Moelyatno tindakan pidana di dalamnya mengandung beberapa unsur yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang
- 3) Ancaman

#### 1.7.4 Persetubuhan

Persetubuhan adalah suatu perbuatan pidana yang diklasifikasikan ke dalam delik kesusilaan. Persetubuhan tersebut dapat dilakukan sebab terdapatnya bujuk rayu yang menjadikan timbulnya hubungan intim. Persetubuhan tersebut bisa dianggap terjadi jika terdapat persatuan anggota kelamin lelaki dengan wanita yang mengakibatkan

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2013), 69.

<sup>36</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2013), 57.

keluarnya air mani.<sup>37</sup> Persetubuhan secara sederhana bisa diartikan sebagai hubungan intim untuk memperoleh rasa puas secara seksual maupun memperoleh keturunan. Delik Persetubuhan tersebut dalam KUHP digolongkan ke dalam delik kesusilaan dan diatur dalam Pasal 286 sampai Pasal 288

Persetubuhan dengan korban yang masih anak juga diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 tentang perlindungan anak. Pasal tersebut mengatur tindakan dari pelaku persetubuhan kepada anak baik melalui kekerasan maupun ancaman kekerasan dengan cara menggunakan bujuk rayu, rentetan kebohongan, dan tipu muslihat dengan ancaman pidana yang lebih tinggi dibandingkan ancaman pidana pada Pasal 287 KUHP.

---

<sup>37</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2020), 98.

#### 1.7.5 Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak pengertian dari anak yaitu seseorang yang umurnya masih di bawah 18 tahun.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka pengertian dari anak yaitu seseorang yang umurnya di bawah 18 tahun dan termasuk pula yang masih berada dalam kandungan

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.2.1. Bahwa disparitas pidana dalam putusan hakim Mahkamah Agung No.2184K/Pid.Sus/2022 dan No.2199K /Pid.Sus/2022 terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak memang terjadi. Di dalam praktik, hakim dalam menjatuhkan pidana dalam rangka melakukan koreksi terhadap pelaku dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan putusan hakim, yang berbeda antara pelaku yang satu dan dengan pelaku yang lain. Disparitas pidana tersebut dapat terlihat dari beberapa aspek seperti perbedaan dakwaan penuntut umum terhadap pelaku, kronologis dan barang bukti, perbedaan putusan awal dari Pengadilan Negeri Sumenep, perbedaan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Surabaya, hingga menimbulkan perbedaan putusan kasasi hakim Mahkamah Agung dimana pada Putusan Hakim MA No.2184K/Pid.Sus/2022, MA menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi sehingga terdakwa Haris Bin Mattari divonis dengan putusan banding oleh

Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya No.1375/PID.SUS/2021/PTSBY dengan pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp.30.000.000,00 dan pada Putusan Hakim MA No. 2199K /Pid.Sus/2022 MA menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dengan memperbaiki putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya No.1334/PID.SUS/2021/PTSBY yang menguatkan Putusan PN Sumenep No.169/Pid.Sus/2021/PNSmp sehingga terdakwa Hosaini alias Sai bin Hasanuddin divonis hukuman penjara 2 tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,00 dimana jika denda tersebut tidak dibayarkan diganti hukuman penjara 2 bulan.

- 5.2.2. Penyebab terjadinya disparitas pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini: Pertama, dari hukum itu sendiri. Dalam peraturan hukum di Indonesia (KUHP) tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straf toemingsleiddraad*) sebagai pedoman yang dibuat pembentuk undang-undang yang berisikan asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dimana yang ada hanyalah aturan pemberian pidana (*straf toemingsregeIs*), sehingga tidak ada standar pembedaan (substansi hukum). Kedua, Faktor hakim yang mencakup sifat internal dan sifat eksternal yang sulit untuk dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang

disebut sebagai “ (*human equation*) atau *personality of the judge*” dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang social, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial.

- 5.2.3. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana dapat dilakukan dengan mengefektifkan fungsi majelis hakim dengan menggunakan semua potensi dalam diri hakim sendiri, mengadakan pelatihan dan seminar yang diikuti oleh semua subsistem peradilan pidana, menggunakan pendekatan untuk memperkecil disparitas (*approach to minimize disparity*) dengan menciptakan pedoman pemberian pidana yakni memberikan pertimbangan yang sesuai nilai kebenaran dan keadilan dalam memutuskan perkara, seleksi dan latihan para hakim untuk konsistensi kebijakan pemidanaan.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan untuk memperkecil terjadinya disparitas pidana adalah sebagai berikut :

- 5.2.1. Perlunya menciptakan suatu pedoman pemberian pidana (*stattutory guidelines for sentencing*), yang memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh fakta dari kejadian-kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan

cara delik itu dilakukan, kejelasan ukuran alat bukti serta keadaan pelaku saat perbuatan pidana itu dilakukan.

5.2.2. Pembentukan lembaga semacam yang terdapat di Amerika Serikat, yakni di Eastern District of Michigan yang disebut *Sentencing Council*. Hakim yang sedang mengadili perkara dan mempunyai tanggung jawab untuk menjatuhkan pidana dalam suatu kasus dapat berkonsultasi kepada kawan-kawannya di dalam lembaga ini.

5.2.3. Menciptakan seleksi dan pelatihan bagi para hakim yang dapat mempersiapkan hakim dengan memberikan informasi tentang masalah-masalah perpidanaan dengan segala aspeknya baik yang menyangkut aspek filosofi pidanaan, obyek pidanaan dan bagaimana untuk menjadi hakim yang sukses serta diciptakannya kesatuan wawasan dari para penegak hukum dalam arti luas (termasuk masyarakat), terhadap aliran hukum pidana yang kita anut dan tujuan pidanaan dalam hukum positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. 2012. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Ali, Achmad. 2020. *Dari formalistik ke Delegasi, Wajah Hukum di Era Reformasi*. Bandung: PT. Citra Adytia Bakti.
- Ali, Ahmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ali, Muhammad. 2014. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Batu Algesindo.
- Alwi, Hasan. 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Balai Pustaka.
- Andemariam, Habteab Y Ogubazghi and Senai W. 2013. "Eritrean Customary Laws: 'Old-Modern' Treasures For Introducing an Effective Sentencing Regime – the 'Just Desert' System". *Asian Journal of Criminology and Justice Studies: AJCJS Vol.7, No. 1* 47.
- Ardhana, Sutan Zanti dan Wayan. 2014. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Arief, Barda Nawawi. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arief, Muladi dan Barda Nawawi. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Arto, Mukti. 2014. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asshidiqie, Jimly. 2017. *Pendekatan Sistem dalam Pemasyarakatan Terpidana Menurut Tinjauan Ilmu Hukum*. Jakarta: Hukum dan Pembangunan.

Chazawi, Adam. 2019. *Tindak Pidana Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Diding, Rahmat. 2020. "Penyuluhan Hukum di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia". *Jurnal Empowerment Pengabdian Masyarakat Vol.3 No.01* 31-43.

Eddyono, Supriyadi Widodo. 2008. *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Elsam.

Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Eva, Achjani Zulfa. 2015. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Depok: UI Press.

- Fuady, Munir. 2003. *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Garner, Bryan A. 2020. *Black's Law Dictionary*. St.Paul: Minn.
- Gerungan, Regina Ignasia. 2013. "Perindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado". *Lex Crimen Vol.II, No.1* 69-84.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2015. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghana Indonesia.
- . 2013. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2013. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum UI Press.
- Irfan, Abdul Wahid dan Muhammad. 2021. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.

Kholoq, M. Abdul. 2016. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

n.d. *KUHPerdata Pasal 330*.

Laminintang. 2015. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Keputusan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Makarao, Moh Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Manan, Bagir. 2014. *Peran Hakim dalam Dekolonialisasi Hukum, Wajah Huktm di Era Reformasi*. Bandung: PT. Citra Adytia Bakti.

Marpaung, Leden. 2014. *Kejahatan Terhadap Keusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno. 2017. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Moeljatno. 2017. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

—. 2013. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Muhammad, Abdul Kadir. 2021. *Etika profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Adytia Bakti.

Muhammad, Rusli. 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press.

—. 2016. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muladi. 2015. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

—. 2015. *Pidana Mati Ditinjau dari Sudut Pandang Pemidanaan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Muladi, Lilik. 2013. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Osler, Mark. 2013. "The Promise Of Trailing-Edge Sentencing Guidelines To Resolve The Conflict Between Uniformity and Judicial Discretion". *North Carolina Journal of Law & Technology, Volume 14, Issue 1* 203.

n.d. *Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

n.d. *Pasal 1 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pegadilan Anak*.

n.d. *Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* .

n.d. *Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kuasa Kehakiman.*

Prakoso, Djoko. 2018. *Hukum Penitensier di Indonesia.* Yogyakarta: Liberty.

—. 2016. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prasetyo, Teguh. 2015. *Hukum Pidana Materiil.* Yogyakarta: Kurnia Kalam.

Prinst, Danvan. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik.* Sinar Grafika: Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. 2019. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.

Prodjohamidjojo, Martiman. 2014. *Komentor atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.* Jakarta: Pradnya Paramitha.

Rahardjo, Satjipto. 2018. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum.

Rahayu, Yusti Probowati. 2015. *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana.* Surabaya: Srikandi.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Pevadilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kehajatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana.* Jakarta: PPKPH UI.

- Rifai, Ahmad. 2015. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosita, Hari Sasangka dan Lily. 2013. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sianturi, Kanter dan. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Siregar, Bismar. 2015. *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*. Jakarta: Gema Insani.
- . 2016. *Rasa Keadilan*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Soejono. 2016. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rony Hanitijio. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Soesilo. 2020. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. 2017. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- . 2016. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Syahrani, Riduan. 2018. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Taufik, Moh. 2014. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Wibawa, Shierine Wangsa. 2020. *Mengenal 5 Jenis Pelecehan Seksual, Termasuk Komentar Cabul dan Penyipuan*. Desember 05. Accessed September 28, 2023. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/05/200500323/mengenal-5-jenis-pelecehan-seksual-termasuk-komentar-cabul-dan-penyipuan>.

Widyastuti, Anastasia Reni. 2017. *Hukum Pidana, Fak.Hukum Sumatera Utara*. Medan: Universitas Katolik Santo Thomas Press.

Wisnubroto. 2016. *Praktik Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*. Bekasi: PT Galaxy Puspa Mega.